



PUTUSAN

Nomor 1212 / K / Pid / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II.

Nama lengkap	:	ANTO PRAWINTO Als. ANTO Bin H. SULIRAHMAT ;
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	36 Tahun / 15 Agustus 1974;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Imam Bonjol Gg H. Ali No. 60 R 001 Rw 004 Kelurahan Basir La Kecamatan Pontianak Tenggara; Kota Pontianak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mempawah bersama-sama dengan Terdakwa :

I.

Nama lengkap	:	ADYLAH Als ED Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO ;
Tempat lahir	:	Jombang ;
Umur/tanggal lahir	:	34 Tahun / 06 Juni 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Padang Tikar Desa Sungai Jawi Kecamatan Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya;
Agama	:	Islam;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pekerjaan	:	Swasta;
--	-----------	---	---------

III.

	Nama lengkap	:	SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU;
	Tempat lahir	:	Lombok;
	Umur/tanggal lahir	:	31 tahun;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Lombok Dusun Dabondarek Desa Baguh Kecamatan Pinggarata Kabupaten Praya Provinsi Nusa Tenggara Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

IV.

	Nama lengkap	:	NURDIN Als PAK CIK Als CONGANG Bin AMA UDIN;
	Tempat lahir	:	Sakara (Lombok Timur);
	Umur/tanggal lahir	:	50 tahun;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Sakara Dusun Saka Desa Sakara Kecamatan Sakara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nu Tenggara Timur;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED (DPO), Sdr. AMAK SAR (DPO), Sdr. ADENG (DPO) dan Sdr. AMAK NUNING (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin Simpang Raba Dusun Menjalin Hulu Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama dan bersekutu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekitar pukul 15.00 WIB mereka Terdakwa I, II, III, IV, Sdr. AMAK SAR dan Sdr. AMAK NUNING berkumpul di rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg H. Ali No. 60 Rt 001 Rw 004 Kelurahan Basir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak untuk merencanakan perampokan di kantor Credit Union (CU) yang berada di Menjalin yang sebelumnya Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING telah melakukan peninjauan lokasi atau survei dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mereka membagi tugas untuk melakukan perampokan, kemudian mereka mempersiapkan kendaraan dan alat-alat yang akan dipergunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. KB 1823 D (berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID/2011 /PT.PTK tanggal 23 Agustus 2011 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara dalam perkara lain), 4 (empat) buah linggis, tas yang berisi 4 (empat) buah lampu senter dan 5 (lima) buah obeng besar, sarung tangan dan cadar penutup muka, setelah memasukkan alat-alat tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza No. Pol. KB 1823 D kemudian mereka masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



mengendarai mobil tersebut menuju Hotel Muslim untuk menjemput Sdr. EDED dan Sdr. ADENG setelah itu Terdakwa II langsung mengendarai mobil tersebut menuju ke arah Menjalin. Setelah tiba di Menjalin tepatnya di depan SMP Menjalin yang tidak jauh dari CU. PANCUR KASI TP Menjalin Sdr. EDED menyuruh Terdakwa II untuk berhenti kemudian Terdakwa II menghentikan mobil yang dikendarainya lalu Sdr. EDED menunjukkan lokasi kantor CU.PANCUR KASI TP Menjalin yang akan dirampok. Setelah melihat situasi dalam keadaan aman kemudian mereka Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING turun dari mobil dengan membawa alat-alat dimaksud, sementara Terdakwa II langsung memarkirkan mobil yang dikendarainya tidak jauh dari kantor CU.PANCUR KASI TP Menjalin dan menunggu mereka I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING selesai melakukan perampokan, sementara itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING kemudian dengan berjalan kaki menuju hutan belakang CU. PANCUR KASI TP Menjalin lalu menunggu di hutan tersebut sampai situasi Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin sepi dan aman. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING dengan berhati-hati langsung berjalan menuju belakang Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin setelah itu Terdakwa IV dan Sdr. AMAK NUNING dengan obeng yang telah dipersiapkan langsung menjebol dinding belakang Kantor dengan cara ujung mata obeng tersebut dengan sisi yang lancip digoreskan ke dinding kantor yang terbuat dari batako hingga batako tersebut dapat dijebol sehingga dinding tersebut berlubang, sementara pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, dan Sdr. ADENG menunggu sambil berjaga-jaga, setelah dinding tersebut berlubang kemudian Sdr. AMAK NUNING masuk ke dalam kantor tersebut melalui lubang di dinding tersebut kemudian membuka pintu yang berada di samping kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III sambil memegang senter dan linggis langsung berjaga di depan pintu samping tersebut sementara itu Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING langsung masuk ke dalam kantor tersebut kemudian AMAK NUNING membuka pintu



ruang tengah yang tidak terkunci setelah itu mereka masuk ke dalam kemudian Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung menuju kamar tidur kemudian membuka pintu kamar lalu mereka yang pada saat itu juga membawa linggis langsung mendekati Saksi DOMINIKUS Als DOMI Anak LIFKIN dan Saksi ASANG Rianto Als ASANG Anak AFA kemudian membangunkan dan mengancamnya agar tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG dengan kain sehingga mereka tidak berdaya kemudian Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED tanpa seijin pemiliknya mengambil 4 (empat) unit *hand phone* milik Saksi DOMINIKUS yang diletakan di dekat Saksi DOMINIKUS baring yaitu Nokia Express Music, Nokia Type 2100, Nokia Type 1800 dan Motorola, kemudian mengambil *Hand phone* Sony Ericsson milik Saksi ASANG, sementara itu Terdakwa IV dan Sdr. ADENG menuju kamar yang berada di sebelahnya dimana brankas berada, tidak lama kemudian menyusul Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED sementara Sdr. AMAK SAR menjagai Saksi DOMINUKUS dan Saksi ASANG. Setelah menemukan brankas tersebut kemudian Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung berusaha membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, obeng dan senter, sementara itu Saksi SEKUNDUS Als JAWENG Anak PULOT yang merupakan satpam pada kantor tersebut pada saat itu mendengar suara “dug.. dug..” dari arah dalam kantor segera melakukan pemeriksaan namun pada saat Saksi SEKUNDUS berjalan ke arah pintu samping tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa III langsung mendekati Saksi SEKUNDUS kemudian menyekapnya hingga Saksi SEKUNDUS tidak berdaya, kemudian Saksi SEKUNDUS dibawa ke kamar dimana Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG disekap setelah itu Saksi SEKUNDUS dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi SEKUNDUS dengan kain, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III kembali berjaga-jaga di pintu samping, tidak berapa lama kemudian Saksi STEPANUS IRWAN Als IWAN Als INDRA Anak JUNGSEN karena curiga melihat cahaya lampu senter dari arah dapur

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatanginya namun pada saat itu Terdakwa III yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahu Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED kemudian Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung mendatangi Saksi STEPANUS kemudian menyekapnya hingga Saksi STEPANUS tidak berdaya kemudian Saksi STEPANUS dengan diancam dibawa ke kamar dimana Saksi DOMINIKUS, Saksi ASANG dan Saksi SEKUNDUS disekap, setelah itu Saksi STEPANUS dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi STEPANUS, setelah itu Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED kembali ke ruang tempat penyimpanan brankas dan terus berusaha membongkar brankas tersebut hingga pada akhirnya brankas tersebut dapat dibongkar dengan cara merusak pintu brankas tersebut setelah itu Sdr. EDED langsung membongkar isi dalam brankas dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp340.353.450,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. YOSIANTO kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang juga telah dipersiapkan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING, segera pergi meninggalkan kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin, kemudian Sdr. ANDENG langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan *hand phone* dan berkata kepada Terdakwa II “cepat sedikit meluncur di sini telah selesai melakukan perampokan” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II segera menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi kemudian I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING langsung masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II memacu laju mobil yang dikendarainya menuju ke arah Pontianak. Pada saat tiba di Wajok Terdakwa II menghentikan mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarainya kemudian Terdakwa IV dan Sdr. ADENG kemudian membagi-bagi uang hasil kejahatannya tersebut hingga semuanya mendapat bagian, setelah itu mereka Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut pergi menuju Pontianak;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED (DPO), Sdr. AMAK SAR (DPO), Sdr. ADENG (DPO) dan Sdr. AMAK NUNING (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED (DPO), Sdr. AMAK SAR (DPO), Sdr. ADENG (DPO) dan Sdr. AMAK NUNING (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2010, bertempat di Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin Simpang Raba Dusun Menjalin Hulu Desa Menjalin Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama dan bersekutu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 26 November 2010 sekitar pukul 15.00 WIB mereka Terdakwa I, II, III, IV, Sdr. AMAK SAR dan Sdr. AMAK NUNING berkumpul di rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Imam Bonjol Gg H. Ali No. 60 Rt 001 Rw 004 Kelurahan Basir Laut Kecamatan

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Tenggara Kota Pontianak untuk merencanakan perampokan di kantor Credit Union (CU) yang berada di Menjalin yang sebelumnya Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING telah melakukan peninjauan lokasi atau survei dengan menggunakan sepeda motor. Setelah mereka membagi tugas untuk melakukan perampokan, kemudian mereka mempersiapkan kendaraan dan alat-alat yang akan dipergunakan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. KB 1823 D (berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID/2011 /PT.PTK tanggal 23 Agustus 20011 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara dalam perkara lain), 4 (empat) buah linggis, tas yang berisi 4 (empat) buah lampu senter dan 5 (lima) buah obeng besar, sarung tangan dan cadar penutup muka, setelah memasukan alat-alat tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza No. Pol. KB 1823 D kemudian mereka masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II mengendarai mobil tersebut menuju Hotel Muslim untuk menjemput Sdr. EDED dan Sdr. ADENG setelah itu Terdakwa II langsung mengendarai mobil tersebut menuju ke arah Menjalin. Setelah tiba di Menjalin tepatnya di depan SMP Menjalin yang tidak jauh dari CU. PANCUR KASI TP Menjalin Sdr. EDED menyuruh Terdakwa II untuk berhenti kemudian Terdakwa II menghentikan mobil yang dikendarainya lalu Sdr. EDED menunjukkan lokasi kantor CU.PANCUR KASI TP Menjalin yang akan dirampok. Setelah melihat situasi dalam keadaan aman kemudian mereka Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING turun dari mobil dengan membawa alat-alat dimaksud, sementara Terdakwa II langsung memarkirkan mobil yang dikendarainya tidak jauh dari kantor CU.PANCUR KASI TP Menjalin dan menunggu mereka I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING selesai melakukan perampokan, sementara itu Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING kemudian dengan berjalan kaki menuju hutan belakang CU. PANCUR KASI TP Menjalin lalu menunggu di hutan tersebut sampai situasi Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin sepi dan aman. Setelah merasa aman kemudian Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING dengan berhati-hati langsung berjalan menuju belakang Kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV dan Sdr. AMAK NUNING dengan obeng yang telah dipersiapkan langsung menjebol dinding belakang Kantor dengan cara ujung mata obeng tersebut dengan sisi yang lancip digoreskan ke dinding kantor yang terbuat dari batako hingga batako tersebut dapat dijemol sehingga dinding tersebut berlubang, sementara pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa III, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, dan Sdr. ADENG menunggu sambil berjaga-jaga, setelah dinding tersebut berlubang kemudian Sdr. AMAK NUNING masuk ke dalam kantor tersebut melalui lubang di dinding tersebut kemudian membuka pintu yang berada di samping kantor tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III sambil memegang senter dan linggis langsung berjaga di depan pintu samping tersebut sementara itu Terdakwa IV, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING langsung masuk ke dalam kantor tersebut kemudian AMAK NUNING membuka pintu ruang tengah yang tidak terkunci setelah itu mereka masuk ke dalam kemudian Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung menuju kamar tidur kemudian membuka pintu kamar lalu mereka yang pada saat itu juga membawa linggis langsung mendekati Saksi DOMINIKUS Als DOMI Anak LIFKIN dan Saksi ASANG Rianto Als ASANG Anak AFA kemudian membangunkan dan mengancamnya agar tidak berteriak dan tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG dengan kain sehingga mereka tidak berdaya kemudian Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED tanpa seijin pemiliknya mengambil 4 (empat) unit *hand phone* milik Saksi DOMINIKUS yang diletakan di dekat Saksi DOMINIKUS baring yaitu Nokia Express Music, Nokia Type 2100, Nokia Type 1800 dan Motorola, kemudian mengambil *Hand phone* Sony Ericsson milik Saksi ASANG, sementara itu Terdakwa IV dan Sdr. ADENG menuju kamar yang berada di sebelahnya dimana brankas berada, tidak lama kemudian menyusul Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED sementara Sdr. AMAK SAR menjagai Saksi DOMINUKUS dan Saksi ASANG. Setelah menemukan brankas tersebut kemudian Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung berusaha membuka brankas tersebut dengan menggunakan linggis, obeng dan senter, sementara itu Saksi SEKUNDUS

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Als JAWENG Anak PULOT yang merupakan satpam pada kantor tersebut pada saat itu mendengar suara “dug.. dug..” dari arah dalam kantor segera melakukan pemeriksaan namun pada saat Saksi SEKUNDUS berjalan ke arah pintu samping tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa III langsung mendekati Saksi SEKUNDUS kemudian menyekapnya hingga Saksi SEKUNDUS tidak berdaya, kemudian Saksi SEKUNDUS dibawa ke kamar dimana Saksi DOMINIKUS dan Saksi ASANG disekap setelah itu Saksi SEKUNDUS dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi SEKUNDUS dengan kain, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa III kembali berjaga-jaga di pintu samping, tidak berapa lama kemudian Saksi STEPANUS IRWAN Als IWAN Als INDRA Anak JUNGSEN karena curiga melihat cahaya lampu senter dari arah dapur kemudian mendatanginya namun pada saat itu Terdakwa III yang mengetahui hal tersebut langsung memberitahu Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED kemudian Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED langsung mendatangi Saksi STEPANUS kemudian menyekapnya hingga Saksi STEPANUS tidak berdaya kemudian Saksi STEPANUS dengan diancam dibawa ke kamar dimana Saksi DOMINIKUS, Saksi ASANG dan Saksi SEKUNDUS disekap, setelah itu Saksi STEPANUS dalam posisi tertelungkup tangannya diikat ke belakang dengan menggunakan tali yang terbuat dari kain selimut yang dikoyak, kemudian menyumpal mulut Saksi STEPANUS, setelah itu Terdakwa IV, Sdr. ADENG, Sdr. AMAK NUNING dan Sdr. EDED kembali ke ruang tempat penyimpanan brankas dan terus berusaha membongkar brankas tersebut hingga pada akhirnya brankas tersebut dapat dibongkar dengan cara merusak pintu brankas tersebut setelah itu Sdr. EDED langsung membongkar isi dalam brankas dan berhasil mengambil uang sejumlah Rp340.353.450,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan 1 (satu) unit laptop milik Sdr. YOSIANTO kemudian barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam tas yang juga telah dipersiapkan. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING, segera pergi meninggalkan kantor CU. PANCUR KASI TP Menjalin, kemudian Sdr. ANDENG langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan *hand phone* dan berkata kepada Terdakwa II “cepat sedikit meluncur di sini telah selesai melakukan perampokan” mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa II segera menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi kemudian I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED, Sdr. AMAK SAR, Sdr. ADENG dan Sdr. AMAK NUNING langsung masuk ke dalam mobil setelah itu Terdakwa II memacu laju mobil yang dikendarainya menuju ke arah Pontianak. Pada saat tiba di Wajok Terdakwa II menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa IV dan Sdr. ADENG kemudian membagi-bagi uang hasil kejahatannya tersebut hingga semuanya mendapat bagian, setelah itu mereka Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut pergi menuju Pontianak;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA UDIN, Sdr. EDED (DPO), Sdr. AMAK SAR (DPO), Sdr. ADENG (DPO) dan Sdr. AMAK NUNING (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut:

- Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Adylah Als.Edi Als.Edi Jombang Bin Puriyanto, Terdakwa II Anto Prawinto Als.Anto Bin H.Sulirahmat, Terdakwa III Sarinah Als.Anto Als.Sarinah Bin Anju dan Terdakwa IV Nurdin Als.Pak Cit Als.Congang Bin Ama Udin terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”bersama-sama dan bersekutu melakukan pencurian dengan kekerasan” yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair kami;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADYLAH Als.EDI Als.EDI JOMBANG Bin PURIYANTO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang sudah dijalani dan Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als. ANTO Bin H.SULIRAHMAT, Terdakwa III SARINAH Als.ANTO Als. SARINAH Bin ANJU dan Terdakwa IV NURDIN Als. PAK CIT Als.CONGANG Bin AMA UDIN masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa yang sudah dijalani;
- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah obeng yang ujungnya berbentuk Min (-) dengan gagang yang terbuat dari plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) warna hitam merah merk NOKIA Type 5310 Xpress Music dengan no IMEI : 354171020314614;
- 3 1 (satu) Buah Kotak Handphone (HP) warna biru merk NOKIA Type 1280 dengan No IMEI : 354838045590812;
- 4 1 (satu) buah senter kecil dengan pegangan warna silver dan kepala warna hitam merk LION HEAD BRAND made in China;
- 5 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 34 cm terbuat dari besi dan gagang dari karet;
- 6 1 (satu) buah kunci pembuka baut atau kunci pas ukuran 13 yang terbuat dari besi;
- 7 2 (dua) helai kain yang digunakan untuk mengikat dengan warna merah bermotif;
- 8 250 (Dua Ratus Lima Puluh) koin uang yang terbuat dari bahan logam pecahan Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 9 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat kayu warna kuning;
- 10 3 (tiga) buah kunci ring dengan ukuran:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-13 Merk FUKUNG 2 (dua) buah;
- 12-13 merk DROP FORGET 1 (satu) buah;
- 11 2 (dua) buah kunci ring pas dengan ukuran:
- 10-10 merk TEKIRO 1 (satu) buah;
- 9-9 merk TEKIRO 1 (satu) buah;

12 3 (tiga) buah berbentuk huruf 'T' dengan ukuran:

- ukuran 8 mm merk AT 1 (satu) buah;
- ukuran 10 mm merk KSK JAPAN 1 (satu) buah;
- ukuran 12 mm merk AT 1 (satu) buah;

13 1 (satu) buah gembok merk EKTRA FLUS FLASH TOP SECURITY;

14 2 (dua) buah steaker listrik warna putih;

15 1 (satu) buah Gelas Plastik warna putih;

16 1 (satu) buah brankas tempat penyimpanan uang yang terbuat dari besi dengan warna krem merk CASA dengan panjang sekitar 135 cm dan lebar 62 cm;

17 1 (satu) lembar buku bantu kas harian koperasi kredit (CU.Pancur Kasih) TP Menjalin hari Jumat tanggal 26 November 2010;

Dikembalikan kepada pihak CU.PANCUR KASI TP.Menjalin;

18 7 (tujuh) buah sidik jari;

19 1 (satu) lembar RESI SETOR WESEL POS NTP : 51001 42 84 4167 tanggal 27 November 2010 Jam 09 : 20 : 31 Atas Nama Pengirim NURIDIN dengan besar :

Uang Kiriman : Rp2.000.000,00

Bea Kirim : Rp27.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Jumlah : Rp2.027.500,00

20 1 (satu) lembar RESI SETOR WESEL POS NTP : 8100142 89 6192 tanggal 27 November 2010 jam 10 : 47 : 22 Atas Nama pengiriman NASIB SUPRIONO dengan besar :

Uang Kiriman : Rp13.000.000,00

Bea Kirim : Rp22.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp13.022.500,00

21 1 (satu) RESI SETOR WESEL POS NTP : 41001 46 44

9252 tanggal 10 Desember 2010 jam 09 : 52 : 39 Atas Nama

pengiriman EDYLAH dengan besar :

Uang Kiriman : Rp11.000.000,00

Bea Kirim : Rp27.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Jumlah : Rp11.022.000,00

22 1 (satu) RESI SETOR WESEL POS NTP : 61001 46 67

9878 tanggal 11 Desember 2010 jam 09 : 42 : 47 Atas Nama

pengiriman NURIDIN dengan besar :

Uang Kiriman : Rp6.000.000,00

Bea Kirim : Rp27.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Jumlah : Rp6.027.500,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan supaya Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Adylah Als.Edi Als.Edi Jombang Bin Puriyanto, Terdakwa II Anto Prawinto Als.Anto Bin H.Sulirahmat, Terdakwa III Sarinah Als.Anto Als.Sarinah Bin Anju dan Terdakwa IV Nurdin Als. Pak Cit Als. Congang Bin Ama Udin dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 244/PID.B/ 2012/PN.MPW tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa II. ANTO PRAWINTO Als.ANTO Bin H.SULIRAHMAT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa II.ANTO PRAWINTO Als.ANTO Bin H.SULIRAHMAT dari segala Dakwaan;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa II.ANTO PRAWINTO Als.ANTO Bin H.SULIRAHMAT segera dibebaskan dari tahanan;
- 4 Memulihkan hak Terdakwa II.ANTO PRAWINTO Als.ANTO Bin H.SULIRAHMAT dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 5 Menyatakan Terdakwa I.ADYLAH Als.EDI Als. EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III. SARINAH Als.ANTO Als.SARINAH Bin ANJU dan Terdakwa IV. NURDIN Als. PAK CIT Als.CONGANG Bin AMA UDIN



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

- 6 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADYLAH Als.EDI Als.EDI JOMBANG Bin PURIYANTO dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Terdakwa III SARINAH Als.ANTO Als.SARINAH Bin ANJU dan Terdakwa IV.NURDIN Als.PAK CIT Als.CONGANG Bin AMA UDIN dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun;
- 7 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I, III dan IV dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Memerintahkan Terdakwa I, III dan IV tetap dalam tahanan;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) buah obeng yang ujungnya berbentuk Min (-)
dengan gagang yang terbuat dari plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) warna hitam merah merk NOKIA Type 5310 Xpress Music dengan no IMEI : 354171020314614;
- 3 1 (satu) buah kotak Handphone (HP) warna biru merk NOKIA Type 1280 dengan No IMEI : 354838045590812;
- 4 1 (satu) buah senter kecil dengan pegangan warna silver dan kepala warna hitam merk LION HEAD BRAND made in China;
- 5 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 34 cm terbuat dari besi dan gagang dari karet;
- 6 1 (satu) buah kunci pembuka baut atau kunci pas ukuran 13 yang terbuat dari besi;
- 7 2 (dua) helai kain yang digunakan untuk mengikat dengan warna merah bermotif;
- 8 250 (Dua Ratus Lima Puluh) koin uang yang terbuat dari bahan logam pecahan Rp200,00 (Dua Ratus Rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 9 1 (satu) buah palu dengan gagang yang terbuat kayu warna kuning;
- 10 3 (tiga) buah kunci ring dengan ukuran :

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12-13 Merk FUKUNG 2 (dua) buah;
- 12-13 merk DROP FORGET 1 (satu) buah;
- 11 2 (dua) buah kunci ring pas dengan ukuran :

- 10-10 merk TEKIRO 1 (satu) buah;
- 9-9 merk TEKIRO 1 (satu) buah;

12 3 (tiga) buah berbentuk huruf 'T' dengan ukuran :

1. ukuran 8 mm merk AT 1 (satu) buah;
2. ukuran 10 mm merk KSK JAPAN 1 (satu) buah;
3. ukuran 12 mm merk AT 1 (satu) buah;

13 1 (satu) buah gembok merk EKTRA FLUS FLASH TOP SECURITY;

14 2 (dua) buah steaker listrik warna putih;

15 1 (satu) buah Gelas Plastik warna putih;

16 1 (satu) buah brankas tempat penyimpanan uang yang terbuat dari besi dengan warna krem merk CASA dengan panjang sekitar 135 cm dan lebar 62 cm;

17 1 (satu) lembar buku bantu kas harian koperasi kredit (CU.Pancur Kasih) TP.Menjalini hari Jumat tanggal 26 November 2010;

Dikembalikan kepada pihak CU.Pancur Kasih TP.Menjalini;

18 7 (tujuh) buah sidik jari;

19 1 (satu) lembar RESI SETOR WESEL POS NTP : 51001 42 84 4167 tanggal 27 November 2010 Jam 09 : 20 : 31 Atas Nama Pengirim NURIDIN dengan besar :

Uang Kiriman	: Rp2.000.000,00
Bea Kirim	: Rp27.500,00
PPN 10 %	: Rp0,00
Jumlah	: Rp2.027.500,00

20 1 (satu) lembar RESI SETOR WESEL POS NTP : 8100142 89 6192 tanggal 27 November 2010 jam 10 : 47 : 22 Atas Nama pengiriman NASIB SUPRIONO dengan besar :

Uang Kiriman	: Rp13.000.000,00
Bea Kirim	: Rp22.500,00
PPN 10 %	: Rp0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp13.022.500,00

21 1 (satu) RESI SETOR WESEL POS NTP : 41001 46 44

9252 tanggal 10 Desember 2010 jam 09 : 52 : 39 Atas Nama

pengiriman EDYLAH dengan besar :

Uang Kiriman : Rp11.000.000,00

Bea Kirim : Rp27.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Jumlah : Rp11.022.000,00

22 1 (satu) RESI SETOR WESEL POS NTP : 61001 46 67

9878 tanggal 11 Desember 2010 jam 09 : 42 : 47 Atas Nama

pengiriman NURIDIN dengan besar :

Uang Kiriman : Rp6.000.000,00

Bea Kirim : Rp27.500,00

PPN 10 % : Rp0,00

Jumlah : Rp6.027.500,00

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10 Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2013/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut ;

Memerhatikan memori kasasi tanggal 20 Maret 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pembuktiannya, *Judex Facti* menyatakan mendasarkan telaahan putusannya hanya berdasarkan dari keterangan Terdakwa saja dan tanpa memperhatikan alat bukti yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) Namun *Judex Facti* ternyata tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena hanya mempergunakan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Terdakwa di persidangan saja yang "mencabut BAP tanpa alasan yang jelas dan sah". Bahwa pencabutan keterangan yang ada dalam BAP Tersangka atau yang dipersamakan dengan keterangan yang diberikan di luar sidang oleh Terdakwa tersebut dan penolakan Terhadap BA Rekontruksi yang dibuat oleh Penyidik Polres Landak telah dilakukan Terdakwa tanpa adanya dasar atau alasan yang jelas dan sah, karena sesuai dengan keterangan Saksi *Verbalisant* yang melakukan penyidikan atau yang melakukan permintaan terhadap Terdakwa sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan BAP Tersangka telah ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi *Verbalisant* Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya termasuk Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT sendiri, dan dalam memberikan keterangannya tersebut Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya yaitu Sdr. LAMRAN SH., sehingga Penyidik juga telah



memberikan hak-hak Terdakwa yaitu mendapat pendampingan dari Penasehat Hukumnya, sehingga tidak mungkin di hadapan Penasehat Hukumnya Terdakwa dalam memberikan keterangannya diperlakukan oleh Penyidik bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pendirian yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam hal pencabutan keterangan di luar persidangan oleh Terdakwa tanpa alasan yang jelas atau berdasar alasan yang logis dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi antara lain sebagai berikut (vide Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi oleh Hamrat Hamid, S.H., dan Harun M. Husein, S.H., hal. 216) :

- a) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967, dinyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh;
- b) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. Abstraksi dari putusan ini antara lain adalah :
 - Pencabutan keterangan atau pengakuan yang dibenarkan hukum adalah pencabutan yang dilandasi dengan dasar alasan yang logis;
 - Pencabutan tanpa dasar alasan, tidak dapat diterima;
 - Penolakan pencabutan keterangan pengakuan, mengakibatkan pengakuan tetap dapat dipergunakan sebagai pembantu menemukan alat bukti;
- c) Yurisprudensi yang juga berhubungan dengan putusan di atas antara lain putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Februari 1960 No. 225 K/Kr/1960, tanggal 25 Juni 1961 No. 6 K/Kr/1961 dan tanggal 27 September 1961 No. 5 K/Kr/1961 yang pada pokoknya menegaskan bahwa : pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan.
- d) Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 85 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961, dinyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti;
- e) Semasa telah diberlakukannya KUHAP, yurisprudensi yang sama dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang pada pokoknya menyatakan sikap penolakan atas pencabutan keterangan/pengakuan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap (sejak HIR sampai dengan berlakunya KUHP) bahwa apabila Terdakwa atau Saksi mencabut keterangan/pengakuannya dalam BAP di tingkat Penyidikan sewaktu diperiksa dalam persidangan, tetapi Terdakwa atau Saksi tidak dapat menunjukkan kebenaran dasar/ alasannya, maka pencabutan keterangan/pengakuan Terdakwa atau Saksi tersebut merupakan petunjuk kesalahan Terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian di atas Penuntut Umum berpendirian bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat penyidikan, tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian karena meskipun telah dicabut dalam persidangan namun pencabutan keterangan tersebut tidak didasari dengan penjelasan yang logis serta tanpa dasar alasan yang kuat. Dan mempunyai kekuatan pembuktian karena isinya saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dimana juga terdapat persesuaian dengan tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana hingga dapat dikualifikasi sebagai alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk pembuktian guna membuktikan bahwa Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Sin H. SULIRAHMAT adalah juga pelaku dari tindak pidana tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan kami.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Penuntut Umum juga telah memperlihatkan video/ gambar pada saat para Tersangka dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Landak dan dari video tersebut terlihat masing-masing Tersangka pada saat dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres Landak sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu tanpa paksaan dan tekanan maupun ancaman, pada tingkat Penyidikan para Tersangka memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dilakukannya dan diperbuatnya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan, dan dalam pembuktian faktanya Majelis Hakim tidak juga mempertimbangkan alat bukti yang berupa video/ gambar pada saat para Tersangka dimintai keterangannya oleh Penyidik Polres landak yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diberikan kepada Hakim salinannya yang mana alat bukti video/ gambar tersebut sebagaimana menurut Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah dipersamakan sebagai alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam KUHP.

2. Bahwa dalam Persidangan Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT menyatakan bahwa pada saat kejadian sedang berada di negara Malaysia dengan didukung oleh "buku passport". Bahwa "buku passport" yang diperlihatkan oleh Terdakwa di depan persidangan yang oleh *Judex Facti* tidak



dilakukan "penyitaan" ataupun memerintahkan Penuntut Umum melalui penetapannya agar dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan "alat bukti surat" yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang mana menurut ketentuan tersebut lebih khusus mengenai alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah : surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Bahwa "buku passport" yang dimaksud pada saat diperlihatkan di depan persidangan pada lembar kedua terakhir terdapat tulisan "atas permintaan ybs" dan hal tersebut langsung ditanyakan oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT sudah biasa keluar-masuk negara Malaysia untuk membawa orang bekerja di Malaysia dan Para Terdakwa yang lain pun juga akan dipekerjakan oleh Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, sementara pada passport yang lain dan masih berlaku sebagai perbandingan dan diperlihatkan kepada Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya tidak terdapat tulisan kalimat dimaksud dan hanya pada passport Terdakwa II saja, dan Terdakwa menjelaskan pada pokoknya untuk membantu temantemannya yang lain yang pada saat itu tidak membawa passport, bahwa menurut penuntut umum alasan tersebut adalah tidak masuk akal dikarenakan menurut ketentuan bahwa setiap orang yang akan melintasi batas dan masuk negara Malaysia dari Indonesia atau sebaliknya masing-masing orang harus menggunakan pasport sendiri dan tidak dapat diwakilkan atau dipergunakan untuk orang lain.

Bahwa pada saat proses Penyidikan Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als AN TO Bin H. SULIRAHMAT tidak menyampaikan alibinya atau *a decharge* dihadapkan Penyidik yaitu kepemilikan passport yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa II sedang berada di negara Malaysia dan malahan mengakui perbutannya begitupun pada saat dilakukan rekontruksi Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT juga mengakui perbuatannya yang saat itu juga didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdr. LAMRAN SH.

Bahwa Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT sebelumnya pernah divonis Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID/2011/PT.PTK tanggal 23 Agustus 2011 dan dijatuhi hukuman bersalah melakukan Pencurian dengan kekerasan selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan lebih

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013



tinggi dari Terdakwa yang lainnya yaitu Terdakwa I ADYLAH Als EDI Als EDI JOMBANG Bin PURIYANTO, Terdakwa III SARINAH Als ANTO Als SARINAH Bin ANJU, Terdakwa IV NURDIN Als PAK CIT Als CONGANG Bin AMA yang hanya dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikarenakan Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sintang juga tidak mengakui perbuatannya.

3. Bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* mengenai tidak terbuktinya unsur sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu khusus Terdakwa II ANTO PRAWINTO Als ANTO Bin H. SULIRAHMAT, semata-mata didasarkan atas keberatan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya di muka Persidangan dan mencabut BAPnya kemudian pengajuan buku "passport" yang menurut kami tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP dan tanpa mempertimbangkan alat bukti yang diajukan secara sah oleh Penuntut Umum di muka persidangan. Dengan demikian maka *Judex Facti* telah tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa II mencabut keterangan yang diberikan dalam BAP, karena pada saat pemeriksaan penyidikan Terdakwa II dipaksa dengan cara dipukuli dan disiksa;
- Bahwa Terdakwa II memiliki *alibi* mengenai *tempus delicti* atau waktu terjadinya pencurian, karena pada saat terjadinya peristiwa pencurian yaitu tanggal 27 November 2010, Terdakwa II sedang berada di negara Malaysia sesuai passport Terdakwa II yang ditunjukkan kepada Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2013** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.** dan **DESNAYETI, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETY SITI**

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 1212 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.Hum. ttd DESNAYETI, M., SH.MH.	ttd Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.
Panitera Pengganti, ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.	

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001